



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CILINCING**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

NOMOR 1/A.5b/31.72.04.1005.9.R-1/3/TM.08.20/e/2024

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan NonFormal Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Cilincing memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah : PKBM RAUDHAH CILINCING
Alamat : JL. KEBANTENAN 1 NO. 9A, RT: 010 / RW: 005, SEMPER TIMUR, CILINCING, KOTA JAKARTA UTARA, DKI
JAKARTA, KODEPOS: 14130
Pimpinan Sekolah : FIRMAN
Pimpinan YAYASAN : FIRMAN

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat Izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Dikeluarkan di :Jakarta
Pada tanggal :02 Desember 2024

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN
MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CILINCING

Tri Jaya Karel
NIP. 197003201997031003

Tembusan:
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Arsip

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**